



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip memenuhi kriteria dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan pegawai;
 - c. bahwa peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur belum mengatur tentang kriteria pemberian maka dipandang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
5. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin secara struktural.
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut staf atau pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional di rumah sakit yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.
13. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
17. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tanpa keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
19. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung.
20. Terlambat masuk kerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.

21. Pulang cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang ditentukan.
22. Perjalanan dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kabupaten.
23. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
24. Mesin absensi sidik jari adalah jenis mesin absensi biometrik yang menggunakan metode kehadiran/absensi Pegawai Negeri Sipil dengan mendeteksi sidik jari.
25. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan ke dinas.
26. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai atas disiplin dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan:
 - a. meningkatkan motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai di lingkungan RSUD Sukadana.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil RSUD.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada suatu jabatan tertentu dapat diberikan salah satu tambahan penghasilan Pegawai sesuai jabatan yang diembannya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan:
- penugasan dari atasan langsung yang dilengkapi surat keterangan atau Surat Tugas;
 - keputusan pimpinan unit kerja untuk menghadiri undangan tempat Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau tugas kedinasan lainnya.
- (3) Khusus untuk Pegawai *shift* jam kerja disesuaikan dengan jadwal jaga dengan tetap memenuhi jumlah jam kerja.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mencatatkan waktu kehadiran sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan perangkat elektronik (*finger print*) dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, apabila:
- perangkat dan sistem pencatatan daftar kehadiran mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem pencatatan secara elektronik;
 - terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya.
- (3) Direktur wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang dipergunakan untuk *back up* data keperluan kedinasan sebagai dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan di RSUD sebagai berikut:
- kondisi kerja/resiko kerja;
 - kelangkaan profesi;
 - pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja/resiko kerja diberikan kepada Pegawai rumah sakit secara umum yang berada pada lingkungan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai rumah sakit sebagai berikut:
- staf/pelaksana medis; dan
 - staf/pelaksana non medis.

Pasal 8

- (1) Selain berada pada kondisi kerja/resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai rumah sakit yang memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:
- a. dokter spesialis;
 - b. psikolog.

Pasal 9

- (1) Selain berada pada kondisi/resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai rumah sakit yang memerlukan tanggung jawab besar dan integritas tinggi.
- (2) Tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada Pegawai rumah sakit sebagai berikut:
 - a. Direktur;
 - b. Pegawai yang memegang jabatan struktural/jabatan Administrasi;
 - c. Pegawai yang memegang jabatan fungsional tertentu yang diberikan tugas tambahan;
 - d. Pegawai yang memegang jabatan fungsional umum yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua

Komponen Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berjenjang berdasarkan klasifikasi jabatan, nilai jabatan, nilai indeks dan koefisien kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain berdasarkan klasifikasi jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran tambahan penghasilan mempertimbangkan pula kekhususan pada profesi/tugas tambahan tertentu, sehingga klasifikasi jabatan dan nilai jabatannya dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang sama.
- (3) Komponen pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja, capaian kinerja dan kelas jabatan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan kepada Pegawai RSUD Sukadana setiap bulannya setelah memenuhi ketentuan perhitungan.

Pasal 11

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut capaian kinerja berdasarkan sistem penilaian kinerja.

Pasal 12

Penentuan Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan indeks Nilai Jabatan yang ditentukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur RSUD.

Bagian Ketiga
Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak mengisi daftar hadir kerja; dan
 - c. tidak mencukupi jam kerja.
- (2) Pegawai Negeri mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak tercapai.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada ditempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diketahui pimpinan organisasi/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan apabila:
 - a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya;
 - b. sakit, dengan melampirkan surat izin/keterangan sakit dengan sepengetahuan atasan langsungnya apabila kurang dari tiga hari;
 - c. sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter termasuk yang menjalani rawat inap di rumah sakit apabila lebih dari tiga hari;
 - d. cuti tahunan;
 - e. cuti bersalin sampai dengan kelahiran anak ketiga;
 - f. melaksanakan cuti sakit;
 - g. cuti besar;
 - h. cuti karena alasan penting; atau
 - i. izin karena hal tertentu yang disetujui oleh atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang selama maksimal 3 hari dalam 1 bulan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil cuti karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari tambahan penghasilan.

Pasal 16

Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah 100% tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar/sekolah kedinasan;
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. diberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
- d. dipekerjakan pada badan / instansi lain di luar lingkungan RSUD;
- e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. berstatus tersangka dan ditahan;
- i. berstatus terdakwa atau terpidana; dan
- j. cuti besar kecuali melahirkan sampai dengan anak ketiga dan cuti haji.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang izin tidak masuk kerja dengan tidak melampirkan surat yang sah dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dan/atau dianggap tidak masuk kerja.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter; dan
 - b. alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan dan disetujui oleh atasan langsungnya.

Pasal 20

- (1) Direktur menugaskan pejabat yang membidangi kepegawaian untuk mengelola data rekam kehadiran Pegawai.
- (2) Pengelola data rekam kehadiran mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan absensi manual dan *print out* absensi elektronik berupa rekap absensi untuk disampaikan kepada masing-masing kepala bagian dan kepala bidang untuk diperiksa dan diteliti oleh kepala subbagian/kepala seksi sebagai bahan penilaian.
 - b. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian nilai kinerja;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai;
 - d. mengkonfirmasi data kehadiran seluruh pegawai kepada kepala bagian/bidang;
 - e. membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai sebagai dasar perhitungan capaian nilai kinerja.

Pasal 21

- (1) Direktur menugaskan pejabat yang membidangi keuangan untuk mengelola pemberian tambahan penghasilan;
- (2) Berdasarkan data rekapitulasi laporan kehadiran pegawai, pejabat pengelola keuangan menghitung besaran tambahan penghasilan setiap pegawai.

- (3) Berdasarkan hasil koreksi dan evaluasi hasil perhitungan tambahan penghasilan telah dianggap benar maka hasil rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh kepala bidang masing-masing dan ditandatangani oleh kepala bagian Tata Usaha untuk bagian.
- (4) Secara berjenjang hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai diparaf hirarki dan koordinasi oleh kepala bagian/bidang untuk selanjutnya disahkan oleh Direktur.

BAB V

PENETAPAN DAN KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks, dengan rumusan :

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Upah Minimum Kabupaten Lampung Timur}}{\text{Nilai Jabatan Terkecil}}$$

- (2) Ketentuan penetapan nilai dan kelas jabatan, pangkat dan golongan dan nama jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) Peraturan Bupati Ini.

Pasal 23

Penetapan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan nilai indeks, disesuaikan kemampuan keuangan daerah pada setiap nilai dan kelas jabatan secara berjenjang, sehingga ditetapkan besaran indeks nilai jabatan pada masing – masing kelas jabatan berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerjanya.

Bagian Kedua

Komponen Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 24

- (1) Komponen penentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja
- (2) Penentuan perhitungan skor diperoleh berdasarkan hasil pengukuran setiap unsur komponen kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENILAIAN KEHADIRAN

Pasal 25

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan indikator kedisiplinan kehadiran bekerja.

Pasal 26

- (1) Penilaian kedisiplinan kehadiran bekerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kedisiplinan kehadiran bekerja 91% - 100% bernilai 100;
 - b. kedisiplinan kehadiran bekerja 80% - 90% bernilai 75;
 - c. kedisiplinan kehadiran bekerja 50% - 79% bernilai 50;
 - d. kedisiplinan kehadiran bekerja kurang dari 50% bernilai 25; dan
 - e. kedisiplinan kehadiran bekerja 0% tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Perhitungan atas kedisiplinan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar kehadiran yang diakumulatif.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor, mengikuti pendidikan dan latihan, serta bimbingan teknis disetarakan dengan masuk kerja.

BAB VII PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan mulai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain :
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul fitri;
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. tahun ajaran baru.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut :

$$TP = \text{Besaran TP} \times \sum \text{skor}$$

Keterangan :

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| - TP | = Tambahan penghasilan |
| - Besaran TP | = Besaran Tambahan Penghasilan |
| - \sum skor | = Total skor nilai dan pengukuran |

- (2) Contoh perhitungan dan jumlah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pajak

Pasal 29

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Direktur melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan :
 - a. penilaian kinerja atas tingkatan disiplin kerja;
 - b. penilaian atas capaian hasil kerja; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar perubahan penetapan besaran tambahan penghasilan.

Pasal 33

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 19 dikecualikan bagi Direktur.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa honor atau insentif atau sebutan lainnya berdasarkan pertimbangan obyektif diluar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 09 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR


CHUSNUNLA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 09 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**


SYAHRUDIN PUTERA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS (Rp)	BESARAN TPP SESUAI PERHITUNGAN	BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH	KETERANGAN
1.	14	2953	9.650	28.497.137	20.000.000	Direktur
2.	12	2228	9.650	21.500.718	5.500.000	Kepala Bidang
3.	9	1478	9.650	14.263.044	3.500.000	Kepala Subbag/Kepala Seksi
4.	11	1978	9.650	19.088.160	15.000.000	Dokter Spesialis
5.	9	1478	9.650	14.263.044	3.000.000	Dokter Umum
6.	9	1355	9.650	13.076.065	2.500.000	Psikolog
7.	8	1228	9.650	11.850.486	1.500.000	Apoteker
8.	8	1228	9.650	11.850.486	1.500.000	Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan
9.	7	978	9.650	9.437.92	1.300.000	Kepala Ruang Pelayanan/ Penunjang Medis/Kepala Instalasi Medis/SPI
10.	6	753	9.650	7.266.625	1.200.000	Kepala Ruang/Kepala Instalasi Penunjang Non Medis/Staf Pengelola Keuangan/ Penyimpan Barang
11.	5	553	9.650	5.336.579	1.100.000	Koordinator
12.	3	338	9.650	3.261.779	1.000.000	Pelaksana Kesehatan
13.	2	273	9.650	2.634.513	900.000	Pelaksana Non Kesehatan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

KELAS JABATAN DAN NAMA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO.	KELAS JABATAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	14	Direktur	JFT dan Struktural
2.	12	Kepala Bidang	Struktural
3.	9	Kepala Subbag/Kepala Seksi	Struktural
4.	11	Dokter Spesialis	JFT
5.	9	Dokter Umum	JFT
6.	9	Psikolog	JFT
7.	8	Apoteker	JFT
8.	8	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	JFU
9.	7	Kepala Ruang Pelayanan/ Penunjang Medis/Kepala Instalasi/SPI	Pelaksana dengan tugas tambahan
10.	6	Kepala Ruang Penunjang Non Medis/Staf Pengelola Keuangan/ Penyimpan Barang	Pelaksana dengan tugas tambahan
11.	5	Koordinator	Pelaksana dengan tugas tambahan
12.	3	Pelaksana Medis	JFT
	2	Pelaksana Non Medis	JFU

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNLIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD SUKADANA

INDIKATOR KEHADIRAN	NILAI KINERJA	SKOR
1	2	3
a. Kehadiran (91%-100%)	100	100,00%
b. Kehadiran (80%-90%)	75	75,00%
c. Kehadiran (50%-79%)	50	50,00%
d. Kehadiran (kurang 50%)	25	25,00%
JUMLAH SKOR		XX,00%
(TP=Besaran TP x Skor)		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI

NO	KRITERIA SEBUTAN	ANGKA	URAIAN
1	Tercapai sesuai target	100	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki disiplin kerja tinggi dan menjadi tauladan, memiliki loyalitas sangat tinggi, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sangat baik (bertanggungjawab, jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang); b. Mampu menjabarkan dan menyelesaikan tugas serta memiliki kinerja sangat tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi kebijakan pimpinan; c. Bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain (menciptakan kondisi kerja yang kondusif);
2	Tercapai	75	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki disiplin kerja, tauladan bagi rekan dan institusinya; b. Memiliki kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik; c. Bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
3	Cukup Tercapai	50	<ul style="list-style-type: none"> a. Disiplin kerja masih kurang (sering izin, terlambat dalam penyelesaian pekerjaan); b. Penguasaan pekerjaan kurang maksimal dan sering terbengkalai dan kinerja masih kurang (masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan). c. Kurang dalam bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta ada kalanya kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang menyalahgunakan wewenang dan kurang menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
4	Kurang/Tidak Tercapai	25	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang disiplin (sering tidak masuk kerja), b. Kinerja kurang dan tidak pernah melaksanakan tugas dengan baik (sering bertentangan dengan pimpinan bahkan rekan sekerja). c. Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain (tidak peduli dengan lingkungan kerja).

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

CHUSNUNIA